

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi.¹

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin

¹ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. 2006. hlm. 56.

meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku.

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Tiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Sedangkan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam yaitu : (a) perbuatan yang merugikan keuangan Negara; (b) suap-menyuap; (c) penyalahgunaan jabatan/wewenang; (d) pemerasan yang dilakukan oleh pegawai; (e) korupsi yang berhubungan dengan kecurangan; (f) korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; (g) korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah).

Berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia, banyak terjadi kasus kredit fiktif, salah satunya adalah kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri yang melibatkan 3 pejabat bank tersebut. Hasil pemeriksaan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri, ternyata 3 pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor menerima aliran dana dengan

total Rp 9 miliar lebih, dalam kasus kredit fiktif yang berpotensi merugikan negara Rp 59 miliar. Akibat kredit fiktif ini, BSM menggelontorkan dana sejumlah Rp 102 miliar pada tahun 2012. Kasus ini terbongkar karena audit dari BSM pusat yang menilai adanya kejanggalan atas pengucuran dana ini.²

Kasus kejahatan perbankan seperti di atas bisa melibatkan orang yang bekerja di bank, di mana tindak kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar. Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono dalam sebuah media mensinyalir kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia 60% melibatkan orang dalam pegawai bank. Artinya, ada oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Oknum tersebut ada yang bertindak sendiri, tetapi juga ada yang menggunakan pihak luar.³

Modus kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengijinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK).⁴

2 Liputan 5.com. Kasus Kredit Fiktif, 3 Pejabat Bank Syariah Mandiri Terima Rp 9 M. <http://news.liputan6.com/read/737695/kasus-kredit-fiktif-3-pejabat-bank-syariah-mandiri-terima-rp-9-m>.

³ <http://therapysource.com/2011/10/06/60-kejahatan-perbankan-libatkan-orang-dalam/> diakses, 28 Juli 2016

⁴ Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, 2002. hlm. 28.

Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi pada perbankan adalah pembiayaan fiktif dengan bekerja sama dengan pegawai bank dengan cara memberikan kredit yang tidak sesuai prosedur. Hal ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a menyatakan:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir a bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 Ayat (2) butir b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 263 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 263 Ayat (2) KUHP menyatakan diancam dengan pidana

yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Setiap pelaku tindak pidana korupsi pada perbankan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Pidanaan pada dasarnya merupakan ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Selain itu pidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam Tesis berjudul: PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI PADA PT BRI (PERSERO) TBK UNIT GEMOLONG 1 SRAGEN)

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Mengapa terjadi penyimpangan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong I Sragen?

2. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apa yang menjadi kendala dan solusi dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen dalam rangka penyelamatan Keuangan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis membuat tujuan penelitian menjadi tiga kelompok:

1. Untuk mengetahui menganalisis terjadinya penyimpangan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong I Sragen.
2. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen dalam rangka penyelamatan Keuangan Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya pada bidang Hukum Perbankan tentang kajian yang berkaitan dengan penegakan pada pelaku tindak pidana korupsi PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong I Sragen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi kredit fiktif dan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

1) Undang-Undang

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut :⁵

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algeme*
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian :⁶

- a. Perundang – Undangian merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang –undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

⁵ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5

⁶ *Ibid*, Mahendra Kurniawan, dkk

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :⁷

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan – peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang – undangan.
- b. kedua berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :⁸

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan daerah

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain :⁹

⁷ *Ibid*, Mahendra Kurniawan, dkk

⁸ Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-

⁹ *Ibid*, Mahendra Kurniawan, dkk

undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.¹⁰

Pasal 8 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal hal yang :¹¹

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi :

1. Hak-hak asasi manusia
2. Hak dan kewajiban warga Negara
3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan kependudukan
6. Keuangan negara

b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Sedangkan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang – undang (pasal 9 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004). Pasal 10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan tingkat hirarkinya, bahwa Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan Pemerintah (pasal 11).¹²

¹⁰ Mahendra Kurnia,dkk,*op.cit.*,h 9

¹¹ Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10, *op.cit* Pasal 8

¹² Mahendra Kurnia,dkk,*op.cit.*,h 9

Mengenai peraturan daerah, dinyatakan dalam pasal 12 Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan juga pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2) Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* dan *delic* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diketahui dan diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³

Selanjutnya mengenai korupsi, sebuah istilah yang cukup dikenal orang dimana – mana termasuk di Indonesia dan pada Tahun 1957 gejala sosial ini mendapat istilah resmi dalam hukum pidana. Kata korupsi berasal dari bahasa latin yang artinya *corruptio*, kata *corruptio* berasal dari bahasa latin *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan negara eropa seperti nggris : *corruption*, *corrupt*, perancis : *corruption*, belanda : *corruptie* dan dalam bahasa Indonesia diserap menjadi korupsi.

¹³ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta. Diesrede UGM.1993. hlm. 54.

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan penyimpangan dari kesucian.

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang apa dan bagaimana korupsi tersebut dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan belum terdapatnya keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi, namun demikian perlu dikemukakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyuap orang atau kelompok orang lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.¹⁴

Definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut :

1. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya.
2. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
3. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menerima uang negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
4. Korupsi merupakan perbuatan – perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang ilegal. Perbuatan – perbuatan korupsi dilakukan bukan saja oleh pegawai negeri tetapi juga meliputi orang-orang yang menangani proses pemberian pelayanan yang menerima gaji atau upah dari suatu hukum yang menerima

¹⁴ W.Sangaji. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Aditya Bhakti. 1994. hlm . 9.

bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan secara illegal.

Pengertian korupsi yang dipergunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pengertian korupsi dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bersifat korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subyek tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 “ karena selain orang perorangan dalam Undang-Undang ini juga menyebutkan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun merupakan badan hukum.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan “cara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti steril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

3) Tindak Pidana Perbankan

Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.¹⁵

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu :¹⁶

a. Tindak pidana perbankan adalah:

1. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).¹⁷
2. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.¹⁸

Moch.Anwar membedakan pengertian Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-

¹⁵ BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992, hlm. 68.

¹⁶ *Ibid*, BPHN

¹⁷ BPHN, Departemen Kehakiman, *Op. Cit.*, hlm. 18

¹⁸ *Ibid*, BPHN

perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.¹⁹

Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, memberikan pengertian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek (pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.

¹⁹ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.74

2. Kerangka Teoritis

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di depan hukum yang berlaku, karena ia melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁰

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah mekanisme hukum, di mana seseorang yang melakukan kesalahan harus bertanggungjawab di depan hukum. Dipidananya seseorang semata-mata didasarkan atas kesalahan yang ia perbuat, sehingga hanya orang yang bersalah yang harus bertanggungjawab. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²¹

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), sebagai berikut:

d. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut Moeljatno, sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

²¹ *Ibid.* hlm. 23.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²²

e. Kelalaian (*culpa*)

Menurut Moeljatno, kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²³

Selanjutnya menurut Moeljatno¹¹, syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

²² *Ibid*, hlm. 46

²³ *Ibid*. hlm. 48

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah²⁴

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Metode penelitian berasal dari kata "*metode*" yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "*logos*" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, 2001; 1

artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya²⁵.

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dipergunakan sebagai *prosedur* dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang didalamnya dapat secara lisan ataupun tulisan dan para pelaku yang peneliti amati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diterangkan secara utuh. Maka dalam hal ini tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis akan tetapi perlu melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh²⁶. Peneliti menggunakan metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat secara langsung bertanya kepada informan dengan demikian akan lebih mendapatkan informasi dan data-data yang valid.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁷

2. Jenis Penelitian

²⁵ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2004; 1

²⁶ Moleong, lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2008; 3

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan dari hasil penelitian dalam uraian kalimat berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

b. Jenis Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian kegiatan wawancara kepada nara sumber penelitian

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah Auditor dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang juga selaku penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah:

a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:²⁸

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dari studi lapangan, yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara.

²⁸ Soemitro, Kenny Hanitijo. 1995. Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri. Semarang : Ghalia Indonesia. Hlm 52.

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pengumpulan data penelitian kualitatif tentang penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan dalam rangka penyelamatan Keuangan Negara kasus pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumen.²⁹

1. Pengamatan atau observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dengan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan dilaksanakan dengan model pengamatan terbuka. Pengamatan terbuka dijelaskan sebagai pengamatan yang menempatkan fungsi pengamatan secara terbuka, diketahui oleh subjek, sebaliknya subjek dengan sukarela memberi kesempatan pada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang telah mereka lakukan serta segala hal yang berkaitan dengan pola tindakan mereka sebagai latar belakang alamiah penelitian tersebut.³⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila penulis bermaksud untuk

²⁹ Moleong, lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 126.

³⁰ Ibid

memperoleh pengetahuan tentang makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud melakukan observasi terhadap isu tersebut.³¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau literature melalui studi kepustakaan, yaitu berupa karangan para ahli yang mengupas tentang pelayanan dan bahan-bahan kuliah untuk mendapatkan pengetahuan teoritis di dalam penyusunan penulisan tesis ini.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri untuk melakukan pengumpulan data, analisis data dan membuat kesimpulan. Instrumen yang digunakan terdiri dari panduan wawancara mendalam dan alat perekam baik suara maupun visual sebagai instrumen pendukung.

6. Validitas Data

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keaslian suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variable yang diteliti secara tepat.³²

³¹ Poerwandari, E. Kristi. 2002. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Universitas Terbuka. 72

Untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data (*credibility*). Teknik yang digunakan untuk melacak *credibility* dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.³³

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini. Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara lainnya.³⁴

Menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu di teliti dengan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan³⁵

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik mengenai keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Triangulasi selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran penelitian terhadap data karena itu triangulasi bersifat reflektif.³⁶

³² Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 144.

³³ Ibid, Moleong; 324

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hlm 115

7. Metode Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dan dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.³⁷

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan.³⁸

- a. Data yang masih perlu dicari
- b. Hipotesis apa yang perlu diuji
- c. Pertanyaan apa yang perlu dijawab
- d. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru.
- e. Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka itu jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual, sehingga tidak mengurangi maknanya. Dengan rapi, terperinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan lembar. Oleh sebab itu laporan itu harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan

³⁷ Assofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm 66

³⁸ Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, 2000, Pengantar Statistik, Jakarta : PT Bumi Aksara. Hlm 86

dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.